



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 2339 / 433.101 / 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK BLATERAN CERIA |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Dusun Blateran Timur |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2020 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Generasi Muda Blateran |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Dusun Blateran Timur |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 25 September 2020 No. 68 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-001-7570.AH.01.04.Tahun 2020 |
| 8. Kecamatan | : Galis |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 30 Juni 2022 s.d 30 Juni 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 30 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk

NIP. 19670601 198603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmpstp@bangkalankab.go.id

PIAGAM

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 421.9/ 1.014 /433.114/2020.B**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian sekolah Kabupaten bangkalan memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Taman kanak Kanak Kepada :

Nama Lembaga	: TK BLATERAN CERIA
Alamat	: JL DUSUN BLATERAN TIMUR KEC GALIS KAB. BANGKALAN
Kepala Sekolah	: AHMAD YANI
Yayasan yang Mengasuh	: YAYASAN GENERASI MUDA BLATERAN
Nomor Kemenkumham	: AHU-001-7570.AH.01.04.TAHUN 2020
Tgl dan No. Akte Yayasan	: 25 SEPTEMBER 2020,NO.68
Alamat Yayasan	: JL DUSUN BLATERAN TIMUR KEC GALIS KAB. BANGKALAN

Yang telah mengajukan Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun, berakhir pada :

23 Desember 2021

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 23 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN**



M.AINUL GHUFRON,S.Sos.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 197104161993021002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmpstp@bangkalankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.9/ 1.014 /433.114/2020.B**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca** : Surat dari Yayasan **YAYASAN GENERASI MUDA BLATERAN JL DUSUN BLATERAN TIMUR KEC GALIS KAB. BANGKALAN Kab. Bangkalan No:001/421.1/TK-BC/X/2020,Tanggal 23 Desember 2020** Perihal Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -kanak
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

- Nama Yayasan : YAYASAN GENERASI MUDA BLATERAN
- Alamat : JL DUSUN BLATERAN TIMUR KEC GALIS
KAB. BANGKALAN
- Nomor Kemenkumham : AHU-001-7570.AH.01.04.TAHUN 2020
- Tgl Akte Yayasan & No : 25 SEPTEMBER 2020, NO.68

Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama Lembaga : TK BLATERAN CERIA
- Alamat Lembaga : JL DUSUN BLATERAN TIMUR KEC GALIS
KAB. BANGKALAN
- Kepala Sekolah : AHMAD YANI

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Ini Berlaku Selama
1 (SATU) tahun berakhir tanggal 23 Desember 2021

Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 23 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



MAINUL GHUFRON, S.Sos., MM

Pembina Tk. I

NIP. 197104161993021002



Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan